



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id AKTA PERDAMAIAN

Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Tar

Pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Tarakan yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Yos Sumitro, bertempat tinggal di Jalan W.R. Supratman RT. 051 Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Warsito Kasim, S.H., M.H. Advokat yang berkantor di Jalan Jakarta Perum Griya Sayban No. A Nomor 020 Kelurahan Dulalowo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Mei 2024 yang telah diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan dengan Nomor Register 75/SK/PDT/2024 tertanggal 3 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

Bambang Hermanto Toaji, bertempat tinggal di Perum Griya Garuda Indah Blok A Nomor 008 RT. 004/ RW. 008 Kelurahan Lasoani, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Warsito Kasim, S.H., M.H. Advokat yang berkantor di Jalan Jakarta Perum Griya Sayban No. A Nomor 020 Kelurahan Dulalowo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Mei 2024 yang telah diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan dengan Nomor Register 75/SK/PDT/2024 tertanggal 3 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

Pudjianto, bertempat tinggal di Jalan Slamet Riyadi RT. 010 Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Warsito Kasim, S.H., M.H. Advokat yang berkantor di Jalan Jakarta Perum Griya Sayban No. A Nomor 020 Kelurahan Dulalowo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Mei 2024 yang telah diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan dengan Nomor Register 75/SK/PDT/2024 tertanggal 3 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

Dalam hal ini Penggugat I, Penggugat II dan Penguat III selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Dan

Liliana Sandrawati, bertempat tinggal di Jalan Tidar Nomor 350 Apartemen Gunawangsa Tidar C Nomor 1611 RT. 005/ RW. 005 Kelurahan Tembok Dukuh, Kecamatan Bubutan Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mansyur, S.H., M.H. dan Rekan Advokat yang berkantor di Jalan Aki Balak RT. 060 Nomor 095 Kota Tarakan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Juni 2024 yang telah diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan dengan Nomor Register 80/SK/PDT/2024 tertanggal 25 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Henda Julianto, bertempat tinggal di Jalan Tidar Nomor 350 Apartemen Gunawangsa Tidar C Nomor 1611 RT. 005/ RW. 005 Kelurahan Tembok Dukuh, Kecamatan Bubutan Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mansyur, S.H., M.H. dan Rekan Advokat yang berkantor di Jalan Aki Balak RT. 060 Nomor 095 Kota Tarakan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Juni 2024 yang telah diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan dengan Nomor Register 80/SK/PDT/2024 tertanggal 25 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Wendi Lukmanto, bertempat tinggal di Jalan Jembatan Putih RT. 017 Kelurahan Karang Balik, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan sekarang beralamat di Jalan Tidar Nomor 350 Apartemen Gunawangsa Tidar C Nomor 1611 RT. 005/ RW. 005 Kelurahan Tembok Dukuh, Kecamatan Bubutan Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mansyur, S.H., M.H. dan Rekan Advokat yang berkantor di Jalan Aki Balak RT. 060 Nomor 095 Kota Tarakan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Juni 2024 yang telah diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan dengan Nomor Register 80/SK/PDT/2024 tertanggal 25 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Fendi Septian Lesmana, bertempat tinggal di Jalan Jembatan Putih RT. 017 Kelurahan Karang Balik, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan sekarang beralamat di Jalan Tidar Nomor 350 Apartemen Gunawangsa Tidar C Nomor 1611 RT. 005/ RW. 005 Kelurahan Tembok Dukuh, Kecamatan Bubutan Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mansyur, S.H., M.H. dan Rekan Advokat yang berkantor di Jalan Aki Balak RT. 060 Nomor 095 Kota Tarakan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Juni 2024 yang telah diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan dengan Nomor Register 80/SK/PDT/2024 tertanggal 25 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

Yenni Septiani, bertempat tinggal di di Jalan Jembatan Putih RT. 017 Kelurahan Karang Balik, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan sekarang beralamat di Jalan Tidar Nomor 350 Apartemen Gunawangsa Tidar C Nomor 1611 RT. 005/ RW. 005 Kelurahan Tembok Dukuh, Kecamatan Bubutan Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mansyur,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. dan Rekan Advokat yang berkantor di Jalan Aki Balak RT. 060 Nomor 095 Kota Tarakan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Juni 2024 yang telah diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan dengan Nomor Register 80/SK/PDT/2024 tertanggal 25 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**

PT. Bank Negara Indonesia (persero) Cabang Tarakan, tempat kedudukan Jalan Yos Sudarso Nomor 033 Kelurahan Karang Balik, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Efendi Dwi Prasetyo dan Rekan selaku Pegawai pada PT. Bank Negara Indonesia Kantor Wilayah Banjarmasin, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor W09/1/078/R tanggal 3 Juni 2024 yang telah diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan dengan Nomor Register 78/SK/PDT/2024 tertanggal 11 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

Dalam hal ini Turut Tergugat I selanjutnya disebut sebagai **Pihak Ketiga**.

PT. Bank Mandiri (persero) Cabang Tarakan, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso Nomor 025 Kelurahan Karang Balik, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sudjatmiko Kurniadi, S.H. dan Rekan selaku Pegawai pada PT. Bank Mandiri, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor SK.JRB.R09/RL.017/2024 tanggal 31 Mei 2024 yang telah diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan dengan Nomor Register 79/SK/PDT/2024 tertanggal 25 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

Dalam hal ini Turut Tergugat I selanjutnya disebut sebagai **Pihak Keempat**.

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Alfianus Rumondor, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024 sebagai berikut:

Pasal 1

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat dan setuju bahwa penutupan dan pencairan dana dengan pemindahbukuan di Bank Mandiri dan BNI diwakili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Wendy Lukmanto (Anak dari alm. Lukmanto) berupa tabungan BNI dengan nomor rekening: 7878825036 atas nama Lukmanto sejumlah Rp.336.634.585 (tiga ratus tiga puluh enam juta enam ratus tiga puluh empat ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah) ke rekening BNI Nomor 1516291076 atas nama Wendy Lukmanto, dan tabungan Bank Mandiri Cabang Tarakan dengan nomor rekening 148-00-2532688-8 atas nama Lukmanto sejumlah Rp.485.563.354 (empat ratus delapan puluh lima juta lima ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah) ke rekening Bank Mandiri Nomor 1480057969696 atas nama Wendy Lukmanto dan wajib disaksikan oleh Pihak Pertama;

Pasal 2

Bahwa terhadap pencairan dana dari Pihak Ketiga dan Pihak Keempat tersebut sebagaimana Pasal 1, Pihak Kedua mendapatkan pembagian dana sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Pihak Pertama mendapatkan pembagian dana sejumlah Rp.322.197.939,00 (tiga ratus dua puluh dua juta seratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah), dan untuk pembagian dana kepada ke Pihak Pertama dilakukan oleh Pihak Kedua dengan cara pemindahbukuan dari Rekening BNI Nomor 1516291076 atas nama Wendy Lukmanto ke rekening Pihak Pertama yang dalam hal ini diwakili oleh Yos Sumitro melalui rekening Bank Negara Indonesia Nomor : 0082223680 pada hari itu juga setelah dilakukan pencairan melalui pemindahbukuan dari Pihak Ketiga ke Pihak Kedua atau sebelum dilakukan pencairan dengan pemindahbukuan oleh Pihak Keempat kepada Pihak Kedua;

Pasal 3

Bahwa apabila Pihak Kedua tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana pasal 2, Pihak Kedua wajib mengembalikan seluruh dana milik pihak Pertama yang telah diterima oleh Pihak Kedua dari Pihak Ketiga dan Pihak Keempat sejumlah Rp.822.197.939,00 (Delapan ratus dua puluh dua juta seratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Pihak Pertama tanpa syarat apapun;

Pasal 4

Dengan telah dilakukannya ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 tersebut diatas, maka terhadap perkara nomor 19/Pdt.G/2024/PN Tar, terkait dengan dana Tabungan di BNI dengan nomor rekening: 7878825036 atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lukmanto (alm) dan tabungan Bank Mandiri Cabang Tarakan dengan nomor rekening 148-00-2532688-8 atas nama Lukmanto dinyatakan selesai dan Pihak pertama dan Pihak Kedua tidak akan menuntut menuntut lagi di kemudian hari terkait dana tabungan tersebut diatas kepada pihak Ketiga dan Pihak Keempat;

Pasal 5

Semua biaya yang timbul dalam penutupan dan pencairan dengan pemindahbukuan sebagaimana Pasal 1 dibebankan kepada Pihak Kedua;

Pasal 6

Semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pihak Pertama;

Pasal 7

Pihak Pertama, Pihak Kedua, Pihak Ketiga dan Pihak Keempat mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini dalam Akta Perdamaian;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Tarakan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak yaitu Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;

2. Menghukum pihak pertama untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp808.000,00 (delapan ratus delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari **Senin** tanggal **22 Juli 2024**, oleh kami, **Damenta Alexander, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Abdul Rahman Talib, S.H., M.H.** dan **Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Tar tanggal 20 Mei 2024 dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Esra Paembonan, S.H.**, Panitera Pengganti, Kuasa Para Penggugat, Kuasa Para Tergugat, Kuasa Turut Tergugat I dan Kuasa Turut Tergugat II.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Abdul Rahman Talib, S.H., M.H.

Damenta Alexander, S.H., M.Hum.

Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Esra Paembonan, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. PNBP	Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah)
2. Panggilan	Rp603.000,00 (enam ratus tiga ribu rupiah)
3. Proses	Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah)
4. Materai	Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
5. Redaksi	<u>Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)</u>
Jumlah	Rp808.000,00 (delapan ratus delapan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)